



JCW Nilai Tuntutan KPK Terlalu Ringan

Oon Nushihono Dituntut 3 Tahun, Dadan Jaya Kartika 2 Tahun

JOGIA, Radar Jogja – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Vice President Real Estate PT Sum-

marecon Agung Tbk (SMRA) Oon Nushihono tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidi pidana kurungan pengganti selama 4 bulan dalam kasus suap terkait perizinan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton. Kasus ini turut menyeret mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) ■ [Baca JWC... Hal 3](#)

Sambungan dari hal 1

JPU KPK menilai, berdasarkan fakta persidangan Oon terbukti secara sah dan meyakinkan telah memberikan sejumlah barang dan uang kepada Haryadi. Sedangkan kepada Direktur Utama PT Java Orient Property Dadan Jaya Kartika yang punya peran sama seperti Oon sebagai pemberi suap, dituntut 2 tahun.

Tuntutan ini mendapat kritikan dari Jogja Corruption Watch (JCW), karena dinilai terlalu ringan. Koordinator Pengaduan Masyarakat

dan Monitoring Peradilan JCW Baharuddin Kamba mengatakan, tuntutan untuk Oon dan Dadan terlalu rendah. "Tuntutan ringan," ujarnya kepada *Radar Jogja* di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja kemarin (17/10).

Menurut Kamba, tuntutan ringan terhadap tipikor dapat berimplikasi serius. Lantaran dianggap tidak cukup membuat jera koruptor. Sehingga dimungkinkan, pelaku kembali mengulangi perbuatannya. "Semakin menjauhi efek jera bagi pelaku korupsi khususnya pemberi suap," sesalinya.

Sebelumnya dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rudy Dwj Prasetyo menuntut Oon Nushihono dan Dadan Jaya Kartika dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20/2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. "Menja-

tuhkan pidana terhadap terdakwa Oon Nushihono dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan," jelas Rudi. Selain itu, juga menuntut Oon dan Dadan dengan pidana denda sebesar Rp 200 juta, subsidi 4 bulan kurungan, dengan perintah agar Oon tetap ditahan.

Selanjutnya diberikan, hal-hal yang memberatkan perbuatan Oon dan Dadan. Perbuatan dianggap tidak mendukung program pemerintah atau kontra dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Para terdakwa pun tidak berterus terang atas perbuatannya. Sedangkan hal yang meringankan kedua terdakwa, yakni kedua terdakwa belum pernah dihukum. Oon dan Dadan pun bersikap sopan dan menghargai persidangan. "Selain itu, Oon dan Dadan mempunyai tanggungan keluarga," ujar Rudi.

Sementara Hertanto, penasihat hukum Oon Nushihono mengaku siap mengajukan pledoi atau nota pembelaan pada sidang selanjutnya yang akan digelar pada 24 Oktober mendatang.

"Unsur pasal yang didakwakan nanti secara lengkap akan kami sampaikan di pledoi. Saat ini masih kami rumuskan untuk pledoinya," ucapnya.

Salah satu poin yang dipersiapkan Hertanto dalam membela kliennya adalah kesaksian Haryadi Suyuti (HS). Kesaksian meringankan yang dilontar oleh HS adalah sepeda yang disita sebagai bukti suap, diklaim sebagai pinjaman. Kemudian HS juga berkilah membeli mobil VW ke Dadan. "Belakang yang tertangkap OTT. Itu sudah sejeles (ada sangkutan Oon dan HS, Red). Tapi bagaimana itu bisa terjadi, itu nanti seperti apa akan diluas di pledoi," tegasnya.

Selain Oon, lembaga antirasuah telah menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait kasus ini. Mereka adalah Haryadi Suyuti, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemkot Jogja Nurwidhihartana, dan sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti bernama Triyanto Budi Yuwono sebagai penerima suap. **(fat/din/fj)**



TUNTUTAN: Persidangan kasus suap IMB Apartemen Royal Kedhaton di PN Tipikor Jogja yang digelar secara hybrid kemarin (17/10). Jogja Corruption Watch (JCW) menilai tuntutan JPU terlalu ringan.

Kenata

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005